



**PUTUSAN**

Nomor 763/PID.SUS/2024/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AGUS SALIM alias AGUS BOTAK;**
2. Tempat Lahir : Aek Nabara (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 01 Oktober 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sisinga Mangaraja, RT-001/RW-005, Kel. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 763/PID.SUS/2024/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-182/L.4.20/Enz.2t/08/2024, tertanggal 22 Agustus 2024, Terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Melanggar Pasal 114 ayat (1) U.U.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

KEDUA : Melanggar Pasal 112 ayat (1) U.U.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 763/PID.SUS/2024/PT PBR. tanggal 22 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 763/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 22 November 2024 dari Panitera Pengadilan Tinggi Riau, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara ini;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor 763/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 22 November 2024 tentang penentuan hari persidangan perkara ini;
- Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 30 Oktober 2024. dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 23 Oktober 2024, No..Reg..Perk PDM-182/L.4.20/Enz.2/10/2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 763/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENUNTUT:**

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SALIM alias AGUS BOTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 2 (dua) Bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram  
**“Dirampas untuk dimusnahkan”**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);  
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 424/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 30 Oktober 2024, yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS BOTAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 763/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

- Membaca Akta Permintaan banding Nomor 116/Akta.Pid/2024/PN Rhl Jo. Nomor:424/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 1 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 30 Oktober 2024;

- Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 424/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tertanggal 5 November 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

- Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Nomor: 424/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tertanggal 5 November 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa dan Kepada Penuntut Umum telah diberitahukan hak dan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari sejak diterima surat ini, untuk mempelajari berkas perkara, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 1 November 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 763/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir Nomor: 424/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 30 Oktober 2024, masih dalam tenggang waktu dan ternyata memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima, untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa dan diputuskan pada tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan alasan keberatan (Memori banding), sehubungan dengan permintaan banding yang diajukannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan tingkat pertama, meneliti barang bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding menilai dan berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta, serta tidak salah dalam penerapan hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan didalam perkara ini dan oleh karena tidak salah dalam penerapan hukumnya, maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 424/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 30 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut, haruslah dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak mengajukan alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan sudah tepat dalam menerapkan aturan hukumnya, oleh karena itu permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 763/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, kiranya Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan dengan pertimbangan diatas, cukup beralasan hukum apabila diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, maka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku juga (Pasal 222 ayat (1) KUHP), kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 424/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 30 Oktober 2024, yang dimohonkan tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini, dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 763/PID.SUS/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan adalah sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru pada hari Senin , tanggal 9 Desember 2024 oleh kami ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua, ASWIJON, S.H., M.H., dan Hj.DAHMIWIRDA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Kamis, tanggal 12 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri ZULHELMI S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

ASWIJON, S.H., M.H.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.

Ttd

Hj.DAHMIWIRDA, S.H., M.H

Panitera Pengganti ;

Ttd

ZULHELMI, S.H

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 763/PID.SUS/2024/PT PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)